



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 40/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/III/2020
TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIULAK MUKAI
KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, yang pada intinya menyatakan bahwa susunan keanggotaan PPK terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota serta ketua dipilih dari dan oleh anggota PPK;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 25/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

Memperhatikan: Berita Acara Nomor: 1/PK.01-BA/1501/PPK-SM/II/2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIULAK MUKAI KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI

JAMBI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Sdr. Alsyabri Wira sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :
- Memimpin kegiatan PPK;
 - Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - Mengawasi kegiatan PPS;
 - Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan Calon;
 - Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi pasangan calon;
 - Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci mengikuti ketentuan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Siulak Mukai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020.

- KELIMA : Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

KUMAINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI
Kepala Sub Bagian Hukum,

